

STUDI PEMANFAATAN RUANG PUBLIK UNTUK LAHAN PARKIR DI KOTA BLITAR

Dhimas Agung Sakti Mahendra
dhimagsandra@yahoo.com

Luthfi Muta'ali
luthfi.mutaali@gmail.com

Abstract

Public space in Blitar City also used as parking lot. The aims of this study are: determine the character and distribution of public space, determine the character and distribution of parking in public spaces, and construct parking directions on public space. This research use observation, interview, and collect data from governments. Analysis technique that's used are spatial interpretation, scoring, and descriptive analysis. Most of public space in Blitar located in town center with many function such as commercial, ecological, culinary center and recreational facilities. Parking activity on its development was supported by the Department of Transportation Regional contribution Blitar, contributing community park land managers, and the contribution of park land management by local communities. The direction about parking are adding place and the procurement of vehicle parking, parking management procurement legality, legal empowerment of the parking attendants, and make the location public space as a free parking area.

Keywords : use of public space, the existence of parking, parking manageability

Abstrak

Bentuk pemanfaatan ruang publik Kota Blitar salah satunya adalah parkir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakter dan distribusi ruang publik, mengetahui karakter dan distribusi lahan parkir di ruang publik, dan menyusun arahan penataan lahan parkir di ruang publik. Metode penelitiannya adalah observasi, wawancara mendalam, inventarisasi dokumen instansi. Teknik analisis yang digunakan yaitu interpretasi spasial dan skoring dengan analisis deskriptif. Distribusi ruang publik di Kota Blitar mengelompok di pusat kota dengan fungsi sebagai kawasan komersial, fungsi ekologi, sebagai pusat kuliner dan sarana rekreasi. Pengembangan lahan parkir pada ruang publik didukung oleh Dinas Perhubungan, paguyuban pengelola lahan parkir, dan pengelolaan lahan parkir oleh masyarakat lokal. Hasil terakhir penelitian ini adalah penambahan serta pengadaan tempat khusus parkir kendaraan, pengadaan legalitas pengelola parkir, pemberdayaan terhadap petugas parkir legal, dan menjadikan lokasi ruang publik sebagai area bebas parkir.

Kata kunci: pemanfaatan ruang publik, eksistensi parkir, pengelolaan parkir.

PENDAHULUAN

Kota Blitar merupakan salah satu wilayah kabupaten/kota yang sedang berkembang di Jawa Timur dengan berbagai macam bentuk ruang publik sebagai penunjang segala aktifitas masyarakatnya. Bentuk material ruang publik yang terdapat di Kota Blitar antara lain seperti alon – alon, taman kota, sudut jalan, pasar, terminal dan bangunan – bangunan fisik lainnya. Ada juga ruang publik dalam bentuk abstrak seperti adanya media masa lokal dan internet yang perkembangannya semakin *massif* di kota ini.

Fungsi dan peranan ruang publik tersebut menjadi semakin luas terutama pada perkembangan kota-kota di berbagai belahan dunia saat ini. Jika sebelumnya ruang publik selalu diidentikkan sebagai ruang terbuka secara fisik semata, kini ruang publik memiliki makna kultural dan politiknya sekaligus ruang publik ditafsirkan sebagai tempat yang memungkinkan setiap warga tanpa diskriminasi dapat berinteraksi dan bertemu dengan kesederajatan dan yang lebih penting memiliki akses untuk menggunakannya (Ahmad, 2002; 30).

Sebagaimana diketahui bahwa pusat kota merupakan pusat dari segala aktifitas manusia modern yang pada umumnya bersifat mencari suatu keuntungan baik secara individu maupun secara kelompok. Seperti yang diungkapkan oleh Rukayah (2005), faktor kebutuhan manusia merupakan salah satu unsur penggerak perilaku manusia untuk beraktifitas. Masyarakat kota dengan kecenderungan cara berpikir yang lebih inovatif daripada masyarakat desa, telah banyak berpengaruh pada aktifitas yang berlangsung dalam ruang kota. Hal ini dapat dilihat dari jenis, jumlah serta kedinamisan aktifitas yang terjadi. Berbagai aktifitas dalam ruang kota ini merupakan bentuk aplikasi upaya manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dari sinilah timbul konsekuensi untuk menyediakan kelengkapan sarana prasarana yang mampu mendukung pelaksanaan aktifitas masyarakat, baik yang berupa ketersediaan ruang penyelenggaraan aktifitas, maupun ketersediaan fasilitas dan utilitas penunjangnya. Penggunaan ruang kota bagi pelaksanaan aktifitas serta penyediaan berbagai sarana prasarana ini selanjutnya akan secara langsung menentukan

pola ruang dan sebaran yang terbentuk dalam suatu kawasan kota.

Menurut Juergen Habermas (1989) sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan konsep ruang publik, menyebutkan bahwa syarat ruang publik adalah adanya komunikasi yang memungkinkan warganya membentuk wacana dan kehendak bersama secara bersama-sama. Kualitas dan kuantitas ruang publik adalah bagian dari saksi peradaban sebuah kota. Semakin berkualitas ruang publik, maka konstruksi sosial kota tersebut akan berkembang secara positif. Karakter masyarakat Blitar yang sebagian besar masih bersifat paguyuban (*gemeinschaft*) pada hakikatnya adalah modal berharga pembangunan. Dalam perkembangan kotanya tersebut timbul beberapa isu ruang publik yang ada. Isu tersebut yaitu adanya penyimpangan dari fungsi ruang publik itu sendiri, yang menjadikan ruang – ruang publik itu menjadi ruang publik semu (*quasi public*).

Keanekaragaman ruang publik yang ada di Kota Blitar, telah menimbulkan berbagai macam bentuk keadaan yang disinyalir merupakan suatu dampak dari keberadaan dari ruang publik tersebut. Hal yang menarik untuk dikaji adalah mengenai keterkaitan antara adanya ruang publik dengan berbagai macam bentuk peruntukannya, dengan pengguna ruang publik itu sendiri. Keberadaan ruang publik disinyalir menjadi medan magnet bagi masyarakat yang berkunjung untuk memanfaatkan peruntukannya, sesuai kebutuhan dari pengguna. Pada proses pencapaian menuju ruang publik tersebut, masyarakat pada umumnya melakukan dengan berjalan kaki atau dengan berkendara.

Berdasarkan pada kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya suatu kebutuhan tempat transit untuk kendaraan pengguna atau pemanfaat dari ruang publik. Sejauh ini pengelolaan mengenai lahan untuk transit kendaraan pengunjung di Kota Blitar masih belum terkoordinasi dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari keadaan lalu-lintas kota yang semakin padat dan beresiko akan kecelakaan. Mobilitas kendaraan yang semakin tinggi menggambarkan situasi akan peruntukan lahan singgah kendaraan dituntut semakin luas kapasitas daya tampungnya. Salah satu subyek kajian luasan lahan untuk transit kendaraan

adalah perparkiran. Hal yang menarik untuk dikaji disini adalah mengenai aspek perparkiran itu sendiri. Banyak hal yang perlu dipahami dalam aspek perparkiran tersebut.

Kewenangan Penyelenggara parkir itu sendiri tertuang pada Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa fasilitas parkir untuk umum dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, badan hukum Indonesia, atau Warga Negara Indonesia. Penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum, dapat memungut biaya terhadap penggunaan fasilitas parkir yang diusahakannya. Berbeda dengan ketentuan yang berlaku sebelum ini di dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1997 tentang Retribusi, retribusi parkir hanya dapat dilakukan di pinggir jalan dan di tempat khusus parkir yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Keberadaan ruang publik di Kota Blitar sangat beragam jenisnya. Keanekaragaman jenis dari ruang publik sebagai ruang aktifitas komersial tersebut menjadikan magnet bagi para pengunjung. Semakin banyak pengunjung yang datang, semakin tinggi pula kadar kendaraan yang memadati jalanan kota. Keadaan tersebut menjadikan lalu lintas kota menjadi padat akan pengendara pengguna jalan dan sangat beresiko akan kecelakaan. Menyikapi hal tersebut dapat diprediksikan bahwa eksistensi perparkiran juga akan meningkat. Oleh sebab itu dibutuhkan penataan lahan parkir yang efektif oleh pengelola serta pelaku parkir resmi demi kenyamanan baik itu bagi pengguna jasa parkir maupun bagi kelancaran lalu lintas. Berdasarkan gambaran mengenai ruang publik dan perparkiran yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan :

1. Mengetahui distribusi dan karakter ruang publik di Kota Blitar.
2. Mengetahui ditribusi dan karakter parkir pada ruang publik di Kota Blitar.
3. Menyusun arahan penataan lahan parkir pada ruang publik di Kota Blitar.

Landasan Teoris

1. Studi Geografi

Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala muka bumi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi baik yang fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi dan regional untuk kepentingan program, proses dan keberhasilan pembangunan (Bintarto, 1990). Dalam perkembangan studi geografi terdapat tiga pendekatan utama geografi yang saat ini diikuti oleh geografiwan dunia yaitu pendekatan keruangan (*spatial approach*), pendekatan ekologis (*ecological approach*) dan pendekatan kompleks wilayah (*regional complex approach*).

2. Wilayah Perkotaan

Menurut *Bintaro*, Dari segi geografis kota diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya. Pendapat lain disampaikan oleh *Max Weber*, kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Sedangkan, menurut *Louis Wirth*, kota adalah pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya.

3. Ruang Publik

Ruang publik ditafsirkan sebagai tempat yang memungkinkan setiap warga tanpa deskriminasi dapat berinteraksi dan bertemu dengan kesederajatan dan yang lebih penting memiliki akses untuk menggunakannya (Ahmad, 2002; 30). Adapun yang dimaksud dengan ruang publik dalam tata guna lahan atau pemanfaatan ruang wilayah/area perkotaan adalah ruang terbuka (*open space*) yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh warga kota secara cuma-cuma sebagai bentuk pelayanan publik dari pemerintah kota yang bersangkutan demi keberlangsungan beberapa aktifitas sosial (rekreasi, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan) seluruh warganya. Sedangkan wujud dari ruang terbuka (*open space*) adalah berupa


lahan tanpa atau dengan sedikit bangunan atau dengan jarak bangunan yang saling berjauhan, ruang terbuka ini dapat berupa pertamanan, tempat olah raga, tempat bermain anak-anak, pekuburan dan daerah hijau pada umumnya.

4. Perparkiran

Dalam pengkajian parkir secara otomatis akan melibatkan fasilitas-fasilitas publik yang ada. Seperti adanya fasilitas terminal, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi apapun. Lalu lintas biasanya berjalan menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan harus di parkir, sementara pengendaraanya melakukan beberapa urusan, misalnya keperluan pribadi, keperluan umum, rekreasi atau pelayanan. Kekurangan dalam penyediaan fasilitas terminal yang memadai sesuai dengan permintaan yang diharapkan dan diizinkan dapat menyebabkan kemacetan dan frustrasi. Jika alternatif dan fasilitas perjalanan tidak disediakan, maka keadaan ini akan menyebabkan penurunan kepentingan dan nilai daerah tersebut yang waktu itu dianggap paling diinginkan untuk kegiatan bisnis dalam sebuah kota oleh penduduknya. Pada umumnya, kenaikan pemilikan kendaraan akan menimbulkan peningkatan permintaan parkir. Di Inggris sebagaimana negara maju lainnya, peningkatan permintaan parkir ini merupakan masalah utama karena pemecahan yang siap pakai belum ada. Tanpa pengetahuan tentang permintaan, suatu penyelesaian yang tepat tidak mungkin diusulkan (FD Hobbs). Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi parkir antara lain sebagai berikut (O'Flaherty,1997) :

- a. Lokasi parkir seharusnya tidak terlalu jauh dari tempat yang akan dituju karena hal itu akan memberikan rasa tidak aman atau keadaan lain yang membuta mereka merasa tidak aman.
- b. Jarak antara tempat parkir dengan tempat tujuan pada umumnya berhubungan erat dengan tujuan perjalanan dan lama waktu parkir.
- c. Lokasi dan ukuran tempat parkir seharusnya selalu berhubungan dengan kemampuan sistem jalan di sekitarnya untuk memberikan keamanan dan efisien bagi keluar masuknya kendaraan.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah – langkah atau prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk mendeskripsikan pemecahan masalah dan menguji hipotesis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yang paling pokok adalah data primer, berupa data hasil observasi langsung di lapangan beserta informasi-informasi yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan responden di lapangan. Namun, penelitian ini juga didukung dengan data sekunder untuk menunjang dan melengkapi data primer yang sudah dikumpulkan.

Tabel 1. Metode Yang Dilakukan

Pengumpulan Data	Pengolahan Data	Analisis Data
Observasi	Interpetasi	Deskriptif

Lapangan	Peta dan Skoring	
Wawancara Mendalam		
Inventarisasi Dokumen		
Perhitungan Manual		

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, karakter ruang publik (*public space*) dapat dimaknai sebagai suatu ruang secara fisik (geografis) yang ketersediaan atau keberadaannya diperuntukkan bagi kepentingan umum atau publik. Berdasarkan pada definisi tersebut, dapat dipahami bahwa aspek utama yang menjelaskan perbedaan ruang publik dengan ruang fisik lainnya dalam pemahaman konsep geografi adalah pada fungsi ruang publik sebagai wadah bagi aktivitas atau kepentingan umum atau publik. Dalam perkembangannya, ruang publik di wilayah Kota Blitar dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe berdasarkan aspek fungsional ruangnya. Pengembangan fungsi ruang yang dimaksudkan antara lain yaitu :

- a. Sebagai Tempat Rekreasi dan Sarana Bagi Hiburan Masyarakat Lokal
- b. Pengembangan Fungsi Komersial
- c. Pengembangan Fungsi Peningkatan Kualitas dan Keseimbangan Lingkungan
- d. Pengembangan Fungsi sebagai Pusat Kegiatan Kuliner

Secara umum karakter lahan parkir pada ruang publik di Kota Blitar merupakan suatu area yang diperuntukkan dan dimanfaatkan untuk fungsi perparkiran kendaraan bermotor. Dengan semakin berkembangnya intensitas kegiatan pemanfaatan ruang serta kepemilikan kendaraan bermotor, keberadaan lahan parkir yang memadai menjadi sangat penting dan vital pada lokasi-lokasi fasilitas pelayanan umum (ruang publik), seperti misalnya pasar, *mall* (pusat perbelanjaan), kawasan perkantoran, dan lain sebagainya. Apabila kebutuhan akan lahan parkir ini tidak terakomodasi secara baik maka bukan tidak mungkin akan menjadi penyebab timbulnya permasalahan wilayah, terutama dalam hal terjadinya konflik atau permasalahan pemanfaatan ruang.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka sudah seyogyanya diperlukan adanya suatu upaya yang baik dalam menata lahan parkir,

terutama pada kawasan dengan intensitas pemanfaatan ruang yang tinggi, misalnya pada kawasan perkotaan. Penataan lahan parkir yang dimaksudkan yaitu suatu upaya terintegrasi dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diperuntukkan sebagai lahan parkir tersebut. Dengan upaya penataan lahan parkir ini diharapkan akan dapat meminimalkan terjadinya konflik ataupun permasalahan pemanfaatan ruang yang berkenaan dengan keberadaan lahan parkir.

Dalam pandangan penulis, terdapat setidaknya 3 (tiga) pihak yang seharusnya memiliki peranan vital dalam mewujudkan sistem penataan lahan parkir pada ruang publik di Kota Blitar, yakni (i) Pemerintah Daerah, (ii) Paguyuban Pengelola Parkir (Swasta), dan (iii) Masyarakat Lokal.

- a. Pemerintah Daerah Melalui Dinas Perhubungan Daerah
- b. Paguyuban Pengelola Lahan Parkir Pada Lokasi Ruang Publik
- c. Kontribusi Masyarakat Lokal Setempat Terhadap Pengelolaan Lahan Parkir

Penyusunan arahan kali ini dimaksudkan untuk menjawab tujuan terakhir dari penelitian mengenai studi pemanfaatan ruang publik pada lahan parkir yaitu tentang bagaimana arahan penataan lahan parkir pada ruang publik di Kota Blitar. Penentuan arahan penataan lahan pada ruang publik kali ini bersifat subyektif atas dasar penilaian pribadi dari peneliti. Dengan asumsi tidak lepas dari konsep – konsep dasar dari etika penelitian. Disamping itu arahan penataan lahan parkir pada ruang publik merupakan bentuk apresiasi peneliti untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah kota terkait pengembangan bidang perparkiran khususnya di Kota Blitar. Berdasarkan pengamat peneliti sejauh ini pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktifitas parkir di Kota Blitar masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan tertulis.

Aspek lahan parkir pada ruang publik di Kota Blitar memiliki fenomena aktifitas perparkiran yang sangat beragam. Dalam penyusunan arahan lahan parkir pada ruang publik peneliti menggabungkan segala bentuk aspek perparkiran yang disinyalir menjadi suatu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan serta

kekurangan dari aspek lahan parkir pada ruang publik yang ada dianggap merupakan suatu hal yang menarik untuk dijadikan referensi dalam penyusunan arahan karena menurut sudut pandang peneliti hal tersebut dianggap solusi yang efektif.

Fenomena perparkiran pada ruang publik yang sangat beragam menggambarkan berbagai macam situasi aktifitas parkir yang belum berjalan sebagaimana mestinya atau bahkan menimbulkan suatu keadaan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan arahan untuk penataan lahan parkir pada ruang publik di Kota Blitar terbagi atas empat bentuk arahan. Bentuk arahan yang telah dibuat diharapkan mampu memberikan rekomendasi pengembangan perihal tatanan parkir yang sudah ada di Kota Blitar sehingga kedepannya akan menjadikan suatu situasi perparkiran yang kondusif. Mengenai bentuk arahan yang sudah dibuat meliputi :

a. Penambahan Serta Pengadaan Tempat Khusus Parkir Pada Ruang Publik

Arahan mengenai penambahan atau pengadaan lahan parkir diharuskan terutama pada ruang publik yang memiliki luasan lahan parkir sempit sedangkan intensitas kendaraanya tinggi. Hasil temuan dilapangan menyebutkan bahwa setiap lokasi lahan parkir memiliki kondisi fisik lahan parkir yang berbeda. Beberapa lokasi pada ruang publik masih terdapat lahan kosong yang memungkinkan diperuntukan sebagai tempat khusus parkir kendaraan. Lahan kosong yang dimaksud yaitu lahan kosong diluar ruang publik itu sendiri namun letaknya yang berdekatan. Hal tersebut dimaksudkan agar kendaraan yang tertata pada saat parkir tidak terlalu memakan badan jalan terutama untuk keberadaan parkir di tepi jalan (*on street parking*). Aspek pengadaan lahan parkir tersebut diharapkan sedikit banyak dapat membantu ketertiban lalu lintas jalan dan disinyalir mampu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Secara keseluruhan aspek penambahan serta pengadaan tempat khusus parkir pada ruang publik dimaksudkan untuk meminimalisir kondisi parkir di tepi jalan. Kondisi parkir diluar badan jalan (*off street parking*) dianggap lebih strategis karena tidak mengganggu pengguna jalan lain. Melihat keadaan ruang publik yang masih

memungkinkan untuk dilakukan penambahan tempat khusus parkir, tentu akan lebih praktis dan kondusif jika dilakukan penambahan daya tampung dari tempat khusus parkir kendaraan tersebut.

b. Pengadaan Legalitas Pengelola Parkir Pada Lokasi Ruang Publik

Pengadaan legalitas pengelola parkir dirasa perlu karena melihat situasi di lapangan yang menyebutkan bahwa kondisi ruang publik yang berpotensi akan aktifitas parkir tinggi. Aktifitas parkir tinggi didukung oleh keberadaan dari ruang publik itu sendiri yang memiliki daya tarik khusus untuk menarik masyarakat untuk berkunjung. Faktor daya tarik yang ada diantara lain memiliki fasilitas – fasilitas publik yang dapat diakses secara gratis seperti adanya sarana *fitness*, arena bermain anak, serta faktor kenyamanan lokasi untuk diakses seperti banyaknya pohon – pohon rindang dengan tatanan yang menarik. Gambaran dari ruang publik yang banyak akan pengunjung tersebut diikuti pula dengan tingginya jumlah kendaraan yang parkir. Akan tetapi tingginya intensitas kendaraan yang parkir keberadaanya masih dikelola oleh masyarakat lokal, dalam artian kondisi pengelolaanya masih bersifat ilegal. Kepengelolaan lahan parkir oleh masyarakat tersebut masih kurang profesional kinerjanya. Petugas atau juru parkir masih asal – asalan dalam menjaga kendaraan yang diparkir. Terkadang dalam melakukan penjagaan terhadap kendaraan pengguna jasa parkir tidak ditata ataupun diatur sebagaimana mestinya. Imbas dari tindakan juru parkir ilegal tersebut mengakibatkan kerugian di pihak pengguna jasa parkir. Hal tersebut ditunjukkan dengan bukti bahwa sering terjadi lecet pada kendaraan yang diparkir akibat gesekan antara kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lain.

Disamping itu masih ada kejadian yang menggambarkan kondisi kehilangan perangkat kendaraan seperti *helm*, *footstep* motor dan kaca spion. Oleh sebab itu perlu adanya pengarahan pada juru parkir yang bertugas dengan sebelumnya telah melegalkan segala bentuk aktifitas parkir yang dilakukan tentunya dengan pemberian izin dari pemerintah terkait.

c. Pemberdayaan Petugas Parkir Legal Pada Lokasi Ruang Publik

Faktor lain yang dianggap menjadi alasan bagi peneliti dalam memberlakukan pemberdayaan petugas parkir legal ialah adanya tindakan kurang disiplin dari juru parkir legal tersebut terutama pada masalah penggunaan seragam. Berdasarkan peraturan tertulis sebagai juru parkir ilegal hendaknya menggunakan seragam khusus yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan Daerah Kota Blitar. Akan tetapi peraturan tersebut masih saja diabaikan oleh para petugas juru parkir legal pada saat bertugas. Fungsi dari penggunaan seragam pada saat bertugas tersebut ialah untuk memudahkan para petugas pengawas lapangan dalam memantau kinerja juru parkir dilapangan. Adanya pengabaian peraturan oleh juru parkir legal tersebut tentunya telah menyulitkan bagi petugas pengawas lapangan dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana diketahui bahwa tugas dari pengawas lapangan adalah sebagai media absensi bagi juru parkir legal yang sedang bertugas yang kemudian akan dilaporkan ke kantor. Sering kali pengawas lapangan menyampaikan hasil absensi ke kantor untuk juru parkir legal dengan catatan absen (tidak hadir). Setelah dilakukan kajian ternyata faktor catatan ketidak hadiran petugas juru parkir tersebut kurang begitu tepat. Kondisi lapangan sebenarnya menyebutkan bahwa para juru parkir memang sengaja tidak mengenakan seragam saat bertugas, dan hal tersebut yang dianggap membingungkan bagi pengawas lapangan karena tidak bisa membedakan antara petugas parkir legal dengan pengguna jasa parkir. Sedangkan lokasi inspeksi yang dilakukan oleh pengawas lapangan tidak hanya pada satu titik lokasi saja melainkan banyak lokasi.

Tindakan indisipliner tersebut bisa disikapi dengan beberapa tahap tingkat teguran yang bersifat membangun dan memotivasi. Antara lain dengan memberikan tahapan teguran yang berisikan peringatan dan pembebasan tugas. Teguran yang berisikan peringatan dapat diperjelas dengan memberikan masukan – masukan khusus yang bersifat koreksi dan pembenahan dalam kinerja yang dilakukan. Untuk membangun motivasi bagi juru parkir legal pemerintah daerah hendaknya memberikan tambahan bonus untuk kinerja parkir legal yang menjalankan tugas dengan baik di kesempatan berikutnya. Penghargaan yang diberikan dapat berupa uang tunai maupun imbalan sembako sebagai tunjangan untuk keluarga juru parkir

legal. Sedangkan bagi petugas yang telah fatal dalam melakukan tindakan indisipliner hendaknya diberikan sanksi berupa pembebasan tugas dalam bekerja.

d. Penertiban Lokasi Ruang Publik Sebagai Area Bebas Parkir

Arahan untuk melakukan penertiban pada lokasi – lokasi ruang publik dirasa perlu melihat fenomena – fenomena yang terjadi di lokasi. Berbagai alasan pendukung yang menjadikan diadakannya arahan tersebut diantaranya yaitu adanya tindakan alih fungsi lahan pada lokasi ruang publik. Alih fungsi lahan yang terjadi ialah perubahan penggunaan lahan dari fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau publik yang semestinya difungsikan sebagai daerah hijau kota telah difungsikan sebagai aktifitas parkir oleh masyarakat. Aktifitas parkir meluber hingga ke trotoar atau bahkan sampai ke taman pulau jalan yang semestinya diperuntukan sebagai penstabil lalu lintas jalan. Khusus untuk alih fungsi lahan pada trotoar yang dimanfaatkan sebagai parkir kendaraan terutama sepeda motor, keberadaannya secara tidak langsung telah merusak kondisi *paving stone* yang ada. Hal tersebut disinyalir akibat terjadinya gesekan antara *standard* motor dengan alas trotoar yang terbuat dari *paving stone*. Kondisi tersebut secara tidak langsung telah merusak kondisi fisik dari ruang publik yang bersifat merugikan.

Faktor lain yang mendukung dibuatnya arahan dengan menertibkan lokasi ruang publik dari aktifitas parkir yaitu aktifitas pengguna jalan lali terutama pejalan kaki merasa terganggu. Pejalan kaki terpaksa melakukan perjalanan hingga ke tepi jalan karena trotoar yang semestinya diperuntukan sebagai tempat pejalan kaki telah digunakan untuk parkir kendaraan. Menurut informan beberapa kali telah terjadi kecelakaan seorang tertabrak kendaraan yang sedang melintas di jalan. Secara tidak langsung aktifitas parkir pada trotoar telah berdampak pada kecelakaan lalu lintas terutama dengan korban dari pihak pejalan kaki. Hal ini yang menjadikan suatu perhatian khusus untuk ditindak lanjuti dan hendaknya segala bentuk aktifitas parkir pada daerah hijau publik segera dihilangkan. Menindak lanjuti kondisi parkir yang tidak semestinya diperbolehkan, hendaknya perlu adanya himbauan untuk dilarang parkir pada lokasi – lokasi ruang publik

yang disalahgunakan peruntukannya. Solusi untuk merespon kondisi tersebut dapat diwujudkan misalnya dengan memberikan plang himbauan dilarang parkir pada lokasi terkait. Untuk lokasi ruang publik yang memiliki potensi intensitas parkir tinggi hendaknya perlu ada pengawasan dari pemerintah dengan diadakannya patroli khusus. Pemberian sanksi keras bagi pelaku parkir pada tempat – tempat bebas parkir juga dirasa perlu mengingat kesadaran masyarakat yang kurang agar terwujud situasi lalu lintas yang tertib.

KESIMPULAN

1. Karakter dan distribusi ruang publik di Kota Blitar merupakan daerah hijau kota yang memiliki fasilitas umum dengan penataan menarik dan keberadaannya sangat mudah untuk dijangkau. Seluruh lapisan masyarakat sangat mampu untuk mengakses lokasi – lokasi ruang publik yang ada dengan berbagai macam keperluan dalam berkunjung. Aktifitas masyarakat dalam mengakses ruang publik yang ada menggambarkan suatu keadaan yang bersifat legal dan bersifat ilegal. Keadaan ruang publik yang bernilai estetika serta sifatnya yang mudah dijangkau tersebut, secara tidak langsung telah menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk dikunjungi, baik dengan berkendara maupun hanya sekedar jalan kaki.
2. Karakter lahan parkir pada ruang publik di Kota Blitar merupakan tempat khusus parkir kendaraan bagi para pengunjung yang terletak di tepi jalan (*on street parking*) dan terletak di luar jalan (*off street parking*). Lahan parkir pada ruang publik memiliki luasan lahan yang bervariasi. Kondisi fisik dari lahan parkir yang bervariasi didukung dengan fenomena ada dan tidaknya pengelola parkir dilapangan. Aktifitas perparkiran pada ruang publik di Kota blitar secara keseluruhan masih terdapat permasalahan baik dari kondisi fisik maupun di bagian pengelolaanya.
3. Arahan Penataan lahan parkir pada ruang publik di Kota Blitar yang dapat dilakukan adalah :
 - a. Penambahan serta pengadaan tempat khusus parkir pada ruang publik
 - b. Pengadaan legalitas pengelola parkir pada lokasi ruang publik

- c. Pemberdayaan petugas parkir legal pada lokasi ruang publik
- d. Penertiban lokasi ruang publik sebagai area bebas parkir

DAFTAR PUSTAKA

- Asif, Rias Asriati. 2010. *Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kelurahan Wawombalata Kota Kendari*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro (tidak diterbitkan).
- Bintarto, R. 1990. *Pengantar Geografi Kota*. Yogyakarta: Penerbit V.P. Spring.
- Dewi, Sukma Roza, 2007. *Persepsi Stakeholder Tentang Pembangunan Ruko Citra Niaga (Studi Kasus: Kabupaten Lahat)*. Skripsi. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Geografi UGM (tidak diterbitkan).
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 2010. *Laporan Hasil Identifikasi Ruang Terbuka Publik Kota Blitar*. Blitar: DKP Kota Blitar.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- ESRI. 2000. *Intergrating GIS and The Global Positioning Systems*. California: ESRI Press.
- Fatimah, Y.M. Nurul. 2006. *Kajian Pola Ruang Aktifitas Demonstrasi Di Kawasan Simpang Lima Semarang*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang. (tidak diterbitkan).
- Hobbs, F.D. 1995. *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Yogyakarta: UGM Press.
- Habermas, Juergen. 1989. *Ruang Publik Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hasanati, Surani. 2009. *Persepsi Stakeholder Terhadap Implementasi Penataan Ruang Kawasan Pesisir Parangtritis*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM. (tidak diterbitkan).
- Mantra, Ida Bagoes. 2000. *Langkah-Langkah Penelitian Survey, Usulan Penelitian dan Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM (BPFU).
- Mercado, Cesar M. 1984. *Pedoman Penyusunan Usulan Penelitian*. Surakarta: Hapsara.
- O’Flaherty. 1997. *Transport Planning and Traffic Engineering*. Singapura: Printice Hall International.

- Yunus, Hadi Sabari. 2007. *Megapolitan: Konsep, Problema dan Prospek*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Yunus, Hadi Sabari. 2009. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 4 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan.
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.